

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan dengan berbagai uraian yang diberikan, penulis merumuskan jawaban atas pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Penafsiran para mufassir pada ayat-ayat yang terkait dengan peran ganda perempuan diantaranya; QS. Al-Ahzab: 33 merupakan sebagai landasan yang memungkinkan wanita untuk tetap berada di rumah dan larangan keluar rumah kecuali jika diperlukan. QS. Al-Ahqaf: 15 yang menjelaskan peran perempuan diranah *domestic* sebagai seorang ibu, yang mana kodrat perempuan yaitu mengandung, melahirkan, menyusui dan menyapih anaknya. QS. An-Nisa': 32, QS. An-Nahl: 97, dan QS. At-Taubah: 71 merupakan ayat yang menjelaskan kesetaraan antara pria dan Wanita, bahwa wanita juga memiliki hak untuk berperan *public* seperti bekerja, berkarir, berpendidikan dan beprestasi serta berperan sosial dan politik.
2. Aspek *maqashidi* yang sesuai dengan ayat-ayat peran ganda Perempuan yaitu; 1) *Hifdzu al-diin* (pemeliharaan agama), yakni Allah memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, Perempuan yang berperan ganda harus mampu menjaga syariat yang Allah perintahkan dimanapun ia berada. 2) *Hifdzu an-nafs* (pemeliharaan jiwa), yakni perintah Allah kepada Perempuan untuk tidak meninggalkan rumahnya bertujuan untuk memelihara kehormatan dan martabat perempuan, sedangkan perempuan yang ikut andil dalam ranah *public* harus dapat menjaga kehormatan dirinya dan suaminya jika sedang berada diluar rumah. 3) *Hifdzu an-nasl* (pemeliharaan keturunan), yakni peran *domestic* perempuan sebagai ibu yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat keluarganya. 4) *Hifdzu al-maal* (pemeliharaan harta), yakni wanita mempunyai hak yang sama dengan pria yaitu hak bekerja, dengan bekerja atau berkarir perempuan akan mendapatkan gaji sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah diusahakan. 5) *Hifdzu al-aqli* (pemeliharaan

akal), yakni selain berkarir, perempuan juga berhak untuk berprestasi dan mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, karena kelak ia akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya.

3. Perempuan memang diwajibkan untuk selalu berada di rumahnya, kecuali jika memang ada suatu keperluan yang memaksa perempuan untuk keluar dari rumah itu diperbolehkan. Keluarnya perempuan itu karena ada kebutuhan finansial, yakni dengan bekerja atau berusaha melakukan suatu pekerjaan untuk menambah penghasilan untuk membantu perekonomian keluarga. Perempuan juga memiliki hak untuk hidup bersosialisasi dengan masyarakat atau rekan-rekannya. Selain itu, Perempuan juga berhak untuk mengaktualisasikan dirinya, mengasah kemampuannya, dengan menjadi perempuan yang berkarir.
4. Perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki untuk ikut berkecimpung diranah *public*, sosial dan politik. Namun, perempuan juga harus tidak boleh melupakan kodratnya dan berperan sebagai istri dan ibu di dalam rumah tangganya. Kewajiban seorang perempuan sebagai istri dalam rumah tangganya hanya 3M, yakni menaati suami, melayani suami, dan mengikuti suami. Jadi, selebihnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga dapat dikerjakan antara suami dan istri, tidak melulu dibebankan kepada seorang istri.

B. Saran

Setelah meneliti dan mengkaji penafsiran ayat-ayat terkait perempuan multi peran perspektif tafsir *maqashidi*, maka penulis memiliki beberapa saran:

1. Kepada seluruh perempuan, sebelum ingin berkecimpung ke dalam ranah publik, sebaiknya meminta izin dan didiskusikan kepada suami terlebih dahulu, sehingga suami merasa lebih dihargai menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya.
2. Kepada seluruh perempuan yang memutuskan untuk ikut andil dalam peran publik dan memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya, namun harus tetap dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai istri dan ibu di dalam rumah tangganya, dan mampu membagi waktu untuk berkumpul

bersama keluarga, dan yang terpenting pekerjaan yang ia tekuni tidak menyimpang dari syariat islam.

3. Kepada seluruh laki-laki yang istrinya menjadi perempuan berperan ganda, jangan melulu membebankan tanggung jawab pekerjaan rumah tangga sepenuhnya kepada isrti, akan tetapi menjadi taggung jawab bersama antara suami dan istri, karena sebenarnya ia telah meringankan beban kalian dalam menafkahi untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Dalam penelitian ini, tentunya masih terdapat kekurangan dan belum sampai pada tahap sempurna, akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia keilmuan dan menjadi kontribusi ilmiah. Khususnya di bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, sehingga dapat menjadi pegangan dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Mengingat kajian mengenai tafsir *maqashidi* bersifat dinamis yang dapat dikembangkan untuk membuktikan penafsiran yang sesuai seiring perkembangan zaman.

